



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 573/IT1.A/PER/2021

TENTANG

**SUMPAAH/JANJI LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan program profesi di Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu mengambil sumpah/janji dan meminta lulusan Program Profesi ITB untuk mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan agar lulusan Program Profesi Institut Teknologi Bandung nantinya dapat mengembangkan dan bertanggung jawab atas profesinya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITB tentang Sumpah/Janji Lulusan Program Studi Profesi Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/413/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker;
12. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 1462/C/KEP/VI/2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
13. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG SUMPAH/JANJI LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB.
3. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Fakultas/Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan ITB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Sumpah/Janji Profesi adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya) yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar dan janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu).
9. Etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus, dan untuk kode etik profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral yang terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan yang tidak bisa dibuat orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tersebut.
10. Pengambil Sumpah/Janji adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengambil Sumpah/Janji.
11. Pengangkat Sumpah/Janji adalah orang atau sekelompok orang yang mengikrarkan Sumpah/Janji berdasarkan agamanya masing-masing serta berjanji akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
12. Saksi adalah pejabat yang ditunjuk untuk melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung acara pengambilan Sumpah/Janji Pengangkat Sumpah/Janji dan menandatangani Berita Acara pengambilan Sumpah/Janji.
13. Rohaniwan adalah pejabat yang ahli dalam hal kerohanian/keagamaan yang bertugas mengukuhkan Sumpah/Janji sesuai agama peserta yang disumpah dengan prioritas yaitu berasal dari:
  - a. Kantor Kementerian Agama/Provinsi/Kabupaten/Kota/setempat
  - b. Organisasi Keagamaan terdekat yang sah.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap lulusan program studi profesi wajib mengangkat Sumpah/Janji lulusan program studi profesi menurut agama/kepercayaan masing-masing.
- (2) Pada masa status keadaan tertentu terjadi bencana dan keadaan darurat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka pengambilan Sumpah/Janji lulusan program studi profesi dapat dilakukan dengan media elektronik/ *teleconference*.

#### **Pasal 3**

Sumpah/Janji Profesi dilaksanakan oleh semua mahasiswa yang telah dinyatakan lulus atau telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan tahap profesi yaitu Profesi Apoteker dan Profesi Insinyur.

#### **Pasal 4**

Susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diucapkan sesuai dengan Sumpah/Janji Profesi masing-masing.

## **BAB III**

### **TATA CARA SUMPAH/JANJI LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengambil Sumpah/Janji lulusan Program Studi Profesi Apoteker dilaksanakan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Komite Farmasi Nasional (KFN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, KFN dapat memberikan mandat pengambilan Sumpah/Janji lulusan Program Studi Profesi Apoteker kepada Rektor.
- (3) Rektor sebagai penerima mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan pengambilan Sumpah/Janji lulusan Program Studi Profesi Apoteker kepada pejabat lain yang berprofesi sebagai apoteker di lingkungan ITB yang ditunjuk oleh Rektor.
- (4) Pengambil Sumpah/Janji lulusan Program Profesi Insinyur dilaksanakan oleh Pejabat ITB yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Profesi Insinyur di ITB atau Ketua Komisi Program Studi Program Profesi Insinyur atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengambilan Sumpah/Janji Profesi dilakukan dalam suatu upacara resmi.
- (2) Lulusan program studi profesi mengangkat Sumpah/Janji didampingi oleh Rohaniwan.
- (3) Pengambilan Sumpah/Janji dari lulusan program studi profesi disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

- (4) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dari lulusan program studi profesi, mengucapkan susunan kata-kata sebagaimana diatur oleh masing-masing Sumpah/Janji Profesi dalam uraian kalimat demi kalimat yang telah ditetapkan Sumpah/Janji masing-masing profesi dan diikuti oleh peserta yang mengangkat Sumpah/Janji.
- (5) Pada waktu mengucapkan Sumpah/Janji Profesi, Pengambil Sumpah, Rohaniwan, dan lulusan yang diambil sumpahnya dalam posisi berdiri.

#### **BAB IV SURAT PERNYATAAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PROFESI**

##### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji Profesi oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dibuat Surat Pernyataan Sumpah/Janji.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji, lulusan program studi profesi yang mengangkat Sumpah/Janji, dan saksi-saksi.
- (3) Contoh dan format Surat Pernyataan Sumpah/Janji Profesi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini sebagai berikut:
  - a. Lampiran I Surat Pernyataan Sumpah/Janji Apoteker;
  - b. Lampiran II Surat Pernyataan Sumpah/Janji Insinyur.
- (4) Spesifikasi Surat Pernyataan Sumpah/Janji Profesi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini sebagai berikut:
  - a. Lampiran III Spesifikasi Surat Pernyataan Sumpah/Janji Apoteker;
  - b. Lampiran IV Spesifikasi Surat Pernyataan Sumpah/Janji Insinyur.


#### **BAB V PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2021

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 573/IT1.A/PER/2021  
TANGGAL : 1 Juli 2021



### PERNYATAAN SUMPAH/JANJI \*) APOTEKER

Nomor: (nomor urut dari KFN)

Pada hari ini, ....., tanggal ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

(Nama Apoteker dan Gelar Apoteker)

Mengingat Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 69) tentang Lafal Sumpah/Janji Apoteker telah bersumpah di hadapan Ketua/Anggota Komite Farmasi Nasional dengan lafal sumpah/janji sebagai berikut:

Demi Allah Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang Kesehatan;
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker;
3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial;
6. Saya ikrarkan Sumpah/Janji \*) ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

Yang bersumpah,

Ketua/Anggota Komite Farmasi Nasional

(Nama Apoteker dan Gelar Apoteker)

(Nama)

Saksi:

1. Panitia Ujian Apoteker : .....(tanda tangan dan nama)
2. PP/PD IAI : .....(tanda tangan dan nama)

\*) coret yang tidak perlu



REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. FEINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP 19681025 199203 2 001



**PERNYATAAN SUMPAH/JANJI \*) INSINYUR**

Nomor: (nomor urut dari PSPPI ITB)

Pada hari ini, ....., tanggal ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

(Nama Insinyur dan Gelar Insinyur)

Saya bersumpah/berjanji, bahwa:

1. Saya akan senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Saya akan senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensi saya.
3. Saya akan senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugas saya.
4. Saya akan senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi dengan terus menerus mengembangkan kompetensi berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.
5. Saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Insinyur.

Yang bersumpah,

Pejabat Institut Teknologi Bandung

(Nama Insinyur dan Gelar Insinyur)

(Nama)

Saksi:

1. Ketua Program Studi PPI ITB : .....(tanda tangan dan nama)
2. Koordinator Sub-prodi PPI ITB : .....(tanda tangan dan nama)

\*) coret yang tidak perlu

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001



LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 573/IT1.A/PER/2021  
TANGGAL : 1 Juli 2021

### **SPEKIFIKASI SURAT PERNYATAAN SUMPAH/JANJI APOTEKER**

1. Jenis kertas : Concorde A4 90 gram
2. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
3. Warna Kertas : Putih
4. Warna Lambang Garuda : Emas
5. Jenis huruf : Arial
6. Ukuran huruf judul : 12 Bold
7. Ukuran nama apoteker : 12 Bold
8. Ukuran huruf isi : 11
9. *Line Spacing* : 1,15
10. Margin : normal (2,54 cm pada semua sisi)

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



*[Handwritten Signature]*

PROF. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001 *[Handwritten Initials]*

LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 573/IT1.A/PER/2021  
TANGGAL : 1 Juli 2021

### **SPEKIFIKASI SURAT PERNYATAAN SUMPAH/JANJI INSINYUR**

1. Jenis kertas : A4 80 gram
2. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
3. Warna Kertas : Putih
4. Warna Logo ITB : Biru
5. Jenis huruf : Arial
6. Ukuran huruf judul : 12 Bold
7. Ukuran nama insinyur : 12 Bold
8. Ukuran huruf isi : 11
9. *Line Spacing* : 1,15
10. Margin : normal (2,54 cm pada semua sisi)

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP 19681025 199203 2 001